

BAB IV

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA
PELAKSANAAN PRAKTIK SISTEM BAGI HASIL PADA
KOMUNITAS NELAYAN PELABUHAN KARANGANTU**

**A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Praktik Sistem Bagi
Hasil Pada Komunitas Nelayan**

Sistem bagi hasil merupakan sistem yang mengatur pembagian hasil tangkapan ikan yang diperoleh dari melaut antara juragan dengan nelayan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Masyarakat nelayan merupakan nelayan yang hidupnya dengan cara belayar atau melaut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wilayah yang terletak paling ujung di Kecamatan Kasemen yaitu Pelabuhan Karangantu yang berdekatan langsung dengan pesisir pantai, sehingga sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian sebagai seorang nelayan. Di Pelabuhan karangantu terdapat 13 perahu bagan congkel dan 40 perahu slerek, yang diantaranya untuk 1 pemilik perahu bagan congkel biasanya mempunyai 1-5 perahu dengan jumlah abk 1 perahu bisa

sampai 6 orang, sedangkan untuk perahu jenis slerek dimiliki perseorangan dan biasanya mempunyai abk 2 orang saja. Terdapat jumlah nelayan yang ada di Pelabuhan Karangantu pada tahun 2019 tercatat sebanyak 753 jiwa yang bekerja sebagai seorang nelayan.¹

Setiap manusia dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari bantuan orang lain, demikian pula yang dilakukan masyarakat di Pelabuhan Karangantu dengan keahlian yang dimiliki seperti menjaring ikan, maka banyak masyarakat bekerja sebagai nelayan, namun tidak semua masyarakat yang tinggal di Pelabuhan Karangantu memiliki perahu dan alat jaring ikan maka dari itu mereka melakukan kerjasama terhadap seseorang yang disebut juragan, atau orang yang memiliki perahu, modal, dan alat jaring ikan.

Dalam menjalin suatu kerjasama antara kedua belah pihak harus sesuai dengan prinsip-prinsip muamalahh, dalam Islam terdapat prinsip-prinsip muamalah diantaranya:

¹ Haji Sinalang, *Pemilik Kapal Bagan Congkel di Pelabuhan Karangantu*, wawancara dengan penulis dikapalnya, tanggal 07 Mei 2021.

- 1) Hukum muamalah mubah, pada dasarnya segala bentuk muamalah hukumnya boleh. Kecuali aktivitas atau perbuatan muamalah yang dilarang dalam Al-qur'an dan Hadits. Hal ini memberikan kesempatan dan peluang untuk terciptanya aneka muamalah baru sesuai perkembangan zaman.
- 2) Atas dasar sukarela, tidak ada paksaan diantara pihak yang saling melakukan perbuatan muamalah.
- 3) Mendatangkan manfaat, menghindari mudharat.
- 4) Memelihara nilai keadilan.

Sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam, maka pada dasarnya setiap aktivitas masyarakat, khususnya dalam aktivitas ekonomi boleh dilakukan.²

Menurut Bapak Samsul dalam praktiknya juragan hanya menyerahkan perahu, alat tangkap ikan kepada para buruh nelayan yang dilakukan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak dan menurut adat kebiasaan masyarakat setempat. Bentuk akad atau kerjasama yang

² Ahmad Djazuli dan Yadi Janwar, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Sebuah Pengenalan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 151.

dilakukan oleh juragan dengan nelayan yaitu menggunakan perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Bahasa atau lafadz yang mereka gunakan dalam melakukan akad yaitu dengan bahasa dan redaksi yang sangat mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad kerjasama usaha tersebut. Dengan menggunakan perjanjian secara lisan tanpa menggunakan perjanjian secara tertulis bahkan hanya kedua belah pihak saja yang mengetahui perjanjian tersebut tanpa di hadirkan oleh saksi-saksi tertentu.

Bentuk akad atau perkataan yang digunakan juragan dengan nelayan di Pelabuhan Karangantu pada saat akan melakukan perjanjian bagi hasil. ³Dapat dilihat dari pendapat H.Saibe yang merupakan seorang juragan kapan bagan congkel di Pelabuhan Karangantu menjelaskan :

Perjanjian dengan nelayan itu dilakukan secara lisan yang sudah menjadi tradisi sejak masyarakat di Pelabuhan Karangantu ini ada, nelayan biasanya datang kerumah untuk meminta pekerjaan kepada saya, meminta pekerjaan ikut untuk melaut di kapal bagan congkel saya, karena

³ Samsul, *Nahkoda Bagan Congkel Pelabuhan Karangantu*, wawancara dengan penulis di Kapal, tanggal 24 November 2020.

saya mempunyai 4 kapal bagan congkel jadi biasanya saya terima saja yang mau ikut, kan lumayan nambah-nambah prang untuk melaut dan beberes kapal mah.⁴

Dari pendapat yang di ungkapkan oleh salah satu narasumber dapat diketahui bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Jika diamati, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak di satu sisi, dan suatu kewajiban di sisi lainnya. Hal ini erat katannya dengan aspek hukum yang ada. Sehingga dalam hukum, jika suatu perbuatann memiliki pengaruh atau akibat yang terkait dengan hukum disebut dengan perbuatan hukum atau termasuk dalamm perjanjian.⁵

Oleh karena itu kaitan dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian, masing-masing pihak hendaknya saling menghormati hak dan kewajiban masing-

⁴ Haji Saibe, *Pemilik Kapal di Pelabuhan Karangantu*, wawancara dengan penulis diKediaman rumah Haji Saibe Kp. Bugis, tanggal 19 Agustus 2020.

⁵ Chairuman, et.all., *Hukum Perjanjian Dalam Islam: Studi Tentang Perjanjian dan Syarat sah Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),h.2.

masing , sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Al-Qur'an, antara lain surat Al-Maidah ayat 1 :⁶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji”.

Hal yang serupa juga di ungkapan oleh bapak Rasmin yang berprofesi sebagai seorang nelayan yang menjelaskan:

Di Karangantu mah kalau mau ikut nelayan tinggal ikut aja gausah pake surat lamaran kerja kan namanya ikut sama orang asal kita mau aja sih itu mah, terus juga disini mah gak formal kita aja dikasih tau gimana cara ikutnya gimana cara keuntungannya cuma lewat lisan saja, tinggal datang kerumahnya juragan dan minta pekerjaan⁷

Pendapat bapak Samsuri yang berprofesi sebagai seorang nelayan menjelaskan:

Perjanjiannya lisan jadi enak tidak ada susah-susah lamar kerja dan juga tinggal ngomong ke bos tanpa pake perantara orang lain untuk ikut melaut⁸

Pendapat bapak Alo yang berprofesi sebagai nelayan menjelaskan:

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15

⁷ Rasmin, *Nelayan Bagan Congkel*, wawancara dengan penulis di kapalnya, 02 Mei 2021.

⁸ Samsuri, *Nelayan Bagan Congkel*, wawancara dengan penulis di kapalnya 02 Mei 2021

Kerjasama nya secara lisan, jadi kalau saya lagi dijalan ketemu juragan yang punya perahu bagan congkel tinggal samperin dan bilang ikut kita melaut ya bos, langsung di ajak sama bosnya saat itu juga⁹

Pendapat bapak Agus yang berprfesi sebagai seorang

nelayan menjelaskan:

Kerjasama disini perjanjian nya gunain bahasa indonesia dan secara lisan, biasanya kalau untuk kapal bagan congkel kita yang minta ke juragan untuk dapat ikut melaut dengan kapal yang dimiliki juragan, tapi kalau untuk kapal slerek mah biasanya juragan cari sendiri malah kadang ada yang sama anak dan sanak saudara nya dan tidak menerima orang lain untuk bekerjasama.¹⁰

Pendapat diatas menyatakan bawah dalam hal melakukan perjanjian sistem bagi hasil antara juragan bagan congkel serta selerek dengan para nelayan, mereka menggunakan bentuk akad dengan perkataan sesuai yang telah di jalankan secara adat istiadat mereka itu sendiri tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan kepada nelayan ketika para nelayan meminta kepada bos untuk ikut melaut sebab mereka sudah mengetahui isi dari perjanjian tersebut.

⁹ Alo, *Nelayan Bagan Congkel*, wawancara dengan penulis di kapalnya 02 Mei 2021.

¹⁰ Agus, *Nelayan Bagan Congkel*, wawancara dengan penulis di kapalnya 02 Mei 2021.

Dalam mendaftarkan diri kepada juragan tidak ada waktu dan tempat tertentu yang dikhususkan, tetapi dimana saja dan kapan saja bisa dilakukan ketika bertemu di Pelabuhan bisa langsung meminta pekerjaan dan dimana saja. Menurut Bapak Rasmin yang merupakan seorang nelayan di Pelabuhan Karangantu menjelaskan:

Kalau mau ikut dengan perahu bagan congkel temui saja yang punya kapalnya biasanya kalau ngga dirumah ya paling di pom solar, nanti juga kita dikasih tau cara bagi hasilnya dan cara kerjanya¹¹

Adapula pendapat bapak Egil yang berprofesi sebagai pemilik kapal bagan congkel menjelaskan:

Rata-rata yang ingin ikut melaut dengan kapal saya ya datang langsung kesaya dan mereka tanpa bertanya lagi bagaimana prosedur dan bagi hasilnya, karena mereka mungkin sudah tau dari orang yang sudah bekerja lama dengan saya, jadi mereka langsung mengiyakan ikut kerjasama tanpa tanya panjang lebar kepada saya.¹²

Hal yang sama yang diungkapkan oleh bapak Alo yang berprofesi sebagai seorang Nelayan di Pelabuhan Karangantu yang menjelaskan:

¹¹ Rasmin, *Nelayan Bagan Congkel*, wawancara dengan penulis di kapalnya, 02 Mei 2021.

¹² Egil, *Pemilik Kapal (Juragan)*, wawancara dengan penulis di Pelabuhan Karangantu, tanggal 04 Mei 2021

Disini mah ngga ada waktu dan tempat khusus kalau mau ngelamar buat ikut melaut, temui aja orangnya.¹³

Dalam perjanjian antara juragan dengan nelayan hanya terikat pada kontrak kerja saja, yaitu nelayan bekerja dengan tenaga nya saja atau yang mempunyai keahlian untuk menangkap ikan sedangkan juragan hanya menyediakan perahu, alat tangkap ikan dan biaya operasional seperti solar (bahan bakar), akan tetapi untuk kebutuhan pokok atau ransum selama melaut itu menggunakan sistem talangan dari juragan untuk sekali berangkat melaut. Sistem talangan dana yang diberikan juragan untuk kebutuhan nelayan selama melaut akan di potong setelah hasil melaut itu keluar, namun jika hasil melaut tidak ada maka para nelayan akan patungan untuk mengganti uang pembekalan tersebut. Sistem talangan tersebut 1 perahu di berikan uang ransum sebesar Rp. 3.500.000 jika hasil melaut tidak ada maka dana talangan ransum tersebut dibebankan kepada para buruh nelayan, jika dalam 1 perahu beranggotakan 6 maka talangan dana tersebut

¹³ Alo, *Nelayan Bagan Congkel*, wawancara dengan penulis di kapalnya 02 Mei 2021.

dibagi 6 anggota, sistem pembayarannya menghutang/meminjam sejumlah uang kepada juragan untuk menggantinya, dan jika hasil melaut berikutnya mendapatkan untung maka uang yang dipinjam itu di potong separuh dari hasil nelayan, dan separuhnya dibayar ketika mendapatkan hasil kembali dengan jumlah uang yang di pinjam oleh para nelayan tersebut. Para buruh nelayan pergi melaut dari sore hari sampai pagi hari bahkan jika lagi rame maka para nelayan bisa sampai 3 hari di laut, dengan rute karangantu-lampung/karangantu-pulau panjang. Jika selama melaut terdapat kerusakan jaring, kehilangan jaring bahkan kerusakan perahu yang di akibatkan oleh kelalaian nelayan, maka resiko tersebut harus ditanggung bersama bukan lagi menjadi tanggungan juragan. Resiko kerusakan selama melaut akan ditanggung penuh oleh juragan dengan jumlah kerusakan diatas Rp. 1.500.000 jika dibawah itu maka wajib para nelayan menanggung resiko atas kerusakan tersebut.¹⁴

¹⁴Haji Saibe, *Pemilik Kapal diPelabuhan Karangantu*, wawancara dengan penulis diKediaman rumah Haji Saibe Kp. Bugis, tanggal 19 Agustus 2020.

Untuk menjadi seorang nelayan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya;

- a. Memiliki identitas Nelayan seperti kartu anggota nelayan, alasan ditentukan memiliki identitas nelayan ini untuk mempermudah pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mengakses transaksi online. Memudahkan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan. Memudahkan dalam pengajuan suransi Nelayan (Asnel).
- b. Untuk menjadi seorang nahkoda harus mempunyai izin berlayar atau SKK (Syarat Kecakapan Khusus).
- c. Memiliki keterampilan dalam melaut, alasan ditentukan memiliki keterampilan karena dengan memiliki keterampilan akan mempermudah jalannya seorang nelayan dalam melaut.
- d. Tidak mematok usia, tetapi dilihat dari kemampuan untuk menjaring ikan.¹⁵

¹⁵ Andi Amir, *Tokoh Masyarakat sekaligus Pemilik Kapal*, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 02 Mei 2021.

Sistem bagi hasil adalah sistem yang mengatur proses pembagian hasil tangkapan ikan yang dilakukan antara pemilik kapal (juragan) dengan nelayan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat Indonesia yang hidup dengan mengelola potensi sumberdaya perikanan. Sebagai suatu masyarakat yang tinggal diwilayah pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan. Masyarakat nelayan hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir.

Bentuk akad sistem bagi hasil jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Prinsip *Tauhid*, mengantarkan manusia dalam upaya mengakui bahwa keesaan Allah swt yang mengandung konsekuensi keyakinan bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu bersumber serta kesudahannya berakhir pada Allah swt.

Bentuk akad yang digunakan dalam sistem bagi hasil antara nelayan dengan juragan di Pelabuhan Karangantu berupa perjanjian yang dilakukan secara lisan atau dengan adat istiadat yang telah berlaku sejak dahulu. Selain itu yang terlibat kebanyakan dari warga sekampung dan tentunya mereka sudah saling percaya satu sama lain dalam hal seperti ini.

2. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan, pada saat melakukan akad dengan sistem bagi hasil para nelayan dan juragan kapal bagan congkel di Pelabuhan Karangantu, mereka tidak berkumpul bersama dengan para nelayan untuk melakukan kesepakatan, mereka hanya bertemu disuatu tempat dan hanya juragan dengan nelayan yang ingin ikut melaut saja.
3. Prinsip kehendak bebas, manusia berhak mendapat anugerah kebebasan untuk memilih jalan yang baik ataupun buruk. Manusia yang baik ialah manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhidnya. Dalam perjanjian bagi hasil

nelayan dengan juragan di Pelabuhan Karangantu bebas untuk memilih dengan siapa mereka ikut melaut dan dengan juragan siapa mereka ikut berlayar, tidak ada paksaan tertentu.

Dalam pasal 1313 KUHPerdara dijelaskan bahwa perjanjian adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.”

- a. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak yang membuat dan yang tidak membuat suatu perjanjian, serta menentukan isi perjanjian bagaimana bentuknya perjanjian baik tertulis maupun secara lisan.
- b. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III BW, yang mengatur para pihak.

Perjanjian yang di gunakan secara lisan di Pelabuhan Karangantu ini sudah diakomodir oleh KUHPerdara yang menjelaskan bahwa perjanjian lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya. Berdasarkan hal

tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk akad pada sistem bagi hasil pada komunitas nelayan yang dilakukan oleh nelayan dengan juragan di Pelabuhan Karangantu ini telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena dilakukan secara lisan sesuai dengan adat yang mereka pakai, dan juga perjanjian secara lisan ini telah diakomodir oleh KUHPerdara yang menjelaskan bahwa perjanjian lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya.

Pelabuhan Karangantu masyarakatnya sebagian besar bermatapencarian sebagai seorang nelayan, karena akses ke laut jaraknya sangat dekat. Adapun jenis-jenis nelayan di Pelabuhan Karangantu ada 3 bentuk yaitu :

1. Nelayan Juragan adalah nelayan pemilik kapal dan alat penangkapan ikan yang mampu mengupah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut.
2. Nelayan pekerja adalah nelayan yang tidak mempunyai alat produksi, tetapi hanya mempunyai tenaga yang

dijual kepala nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan dilaut.

3. Nelayan pemilik adalah nelayan yang kurang mampu yang hanya mempunyai perahu kecil untuk dirinya sendiri dan alat penangkap ikan yang sangat sederhana.¹⁶

Adapun jenis-jenis kapal yang di gunakan masyarakat Pelabuhan Karangantu untuk pergi melaut ada dua jenis yaitu:

- a. Nelayan Bagan Congkel

Nelayan Bagan Congkel adalah nelayan yang mencari ikan khusus ikan cumi-cumi, ikan tongkol, ikan tuna, ikan kembung dan ikan teri, berangkat setiap bulan mulai tanggal 1 sampai tanggal 25, mulai jam 16.00 sore sampai jam 07.00 pagi. Akan tetapi untuk jarak jauh biasanya para nelayan pergi melaut selama 3 hari dengan rute karangantu-lampung.

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964. Tentang Hasil Perikanan, <https://www.Hukumonline.com/pusatdata/download/1t4c3d68a97c853/node/24751> diakses tanggal 01-05-2021

b. Nelayan Slerek

Nelayan Slerek adalah nelayan yang mencari kepiting, rajungan, ikan bondolan, udang dan lainnya, berangkat setiap hari kecuali hari jumat, mulai jam 06.00 WIB pulang jam 17.00 WIB.¹⁷

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Pelabuhan Karangantu untuk modal awal serta pembekalan menjadi tanggung jawab bersama. Pembekalan yang di perlukan saat melaut di antaranya:

- 1) Solar 25 liter untuk perahu slerek, dan untuk perahu Bagan Congkel 300 liter.
- 2) Rokok 25 bungkus pertiga hari
- 3) Beras 10 kg
- 4) Aqua gelas 3 dus
- 5) Air tawar 2 blong
- 6) Mie
- 7) Roti
- 8) Telur

¹⁷ Egil, *Pemilik Kapal (Juragan)*, wawancara dengan penulis di Pelabuhan Karangantu, tanggal 04 Mei 2021.

- 9) Oli 15 liter selama 2 bulan baru ganti
- 10) Es batu 10 balok
- 11) Gas elpiji
- 12) Minyak sayur 4 liter
- 13) Kopi, teh, susu¹⁸

Mengenai sistem bagi hasil yang di terapkan antara juragan dengan nelayan di Pelabuhan Karangantu menggunakan bagi hasil dengan sistem paroon atau 50% untuk juragan dan 50% untuk para nelayan. Tanpa menghitung berapa modal biaya bahan bakar yang telah digunakan untuk berlayar dalam mencari ikan¹⁹ Biasanya dalam setiap kali melaut buruh nelayan akan mendapatkan ikan paling banyak 20-50 Kg. Adapun jenis-jenis ikan yang didapat para nelayan seperti ikan tongkol, ikan tuna, kembung, ikan bondolan. Diantara ikan tersebut harga jual tertinggi yaitu ikan tuna harga jualnya bisa mencapai Rp. 50.000,-/Kg dan harga jual terendah yaitu ikan bondolan

¹⁸ Aco, *Tekong Bagan Congkel*, wawancara dengan penulis di Pelabuhan Karangantu, tanggal 04 Mei 2021.

¹⁹ Sukara, *Tekong Bagan Congkel*, wawancara dengan penulis di Kapalinya, tanggal 04 Mei 2021.

sebab ikan tersebut mengandung daging yang sangat sedikit dan mengandung tulang yang banyak sehingga jarang sekali diminati oleh masyarakat setempat.²⁰

Pada proses penjualannya jika kondisi ikan masih segar maka akan terjual dengan harga jual yang sangat tinggi, namun jika ikan sudah tidak segar maka ikan akan terjual dengan harga yang sangat murah. Dengan hasil melaut yang sangat tidak menentu ini membuat para nelayan merasa sangat dirugikan, karena selain harus menjaring ikan dari pagi-malam para nelayan pun harus menanggung segala resiko yang dibuatnya, serta menanggung biaya ransum jika tidak mendapatkan hasil melaut.²¹

Para nelayan sangat menyetujui kesepakatan bagi hasil dengan sistem 50:50 , karena para nelayan di Karangantu hanya memiliki keahlian tetapi tidak memiliki alat jaring ikan dan perahu. Sedangkan juragan menyetujui perjanjian tersebut karena menurutnya dengan menyediakan

²⁰ Haji Saibe, *Tokoh Masyarakat sekaligus Pemilik Kapal (Juragan)*, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 19 Agustus 2020.

²¹ Rasmin, *Nelayan Bagan Congkel*, wawancara dengan penulis di kapalnya, tanggal 02 Mei 2021.

perahu, alat jaring ikan para nelayan akan menangkap ikan secara maksimal sehingga juragan menetapkan kerjasama bagi hasil dengan sistem parooan tersebut.²²

Dalam penjualan hasil tangkapan ikan berbeda sistem penjualannya, antara perahu bagan congkel dengan perahu slerek, untuk perahu bagan congkel biasanya sudah punya langgan sendiri, jadi hasil tangkapan ikan tidak di lelang lagi di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) namun langsung dijual kepada langgan tersebut, sedangkan untuk jenis kapal slerek hasil tangkapan ikan yang di peroleh langsung di perjual belikan ke tengkulak. Dalam proses pembagian hasil sebelum dibagi dua antara kedua belah pihak, hasil tangkapan yang berupa uang dipotong terlebih dahulu untuk keperluan melaut ransum (pembekalan).²³ Kemudian di potong 25% untuk pemeliharaan lampu. Setelah dipotong biaya-biaya keperluan, penghasilan dibagi dua 50% untuk pemilik kapal (juragan) dan 50% untuk para nelayan, dalam pembagian

²² Sukara, *Tekong Bagan Congkel*, wawancara dengan penulis dikapalnya, tanggal 02 Mei 2021.

²³ Aco, *Tekong Bagan Congkel*, wawancara dengan penulis di Pelabuhan Karangantu, tanggal 04 Mei 2021.

50% bagi dua lagi untuk tekong 25% dan sisanya 25% untuk para abk, jika dalam satu perahu terdapat 6 abk (anak buah kapal) maka dibagi rata. Nelayan dikarangantu biasanya beranggotakan 4-6 orang dalam satu perahu (perahu bagan congkel) yang dipimpin oleh tekong yang bertugas untuk mengatur jalannya kapal saat melaut, untuk membawa kapal, menjual hasil ikan yang di dapat selama melaut, dan membagikan hasil pendapatan yang diperoleh kemasings-masing para nelayan ABK (anak buah kapal).²⁴ Adapun anggota perahu diantaranya;

- 1) Tekong (Nahkoda) : yang bertugas mengatur jalannya kapal saat melaut, untuk membawa kapal, menjual hasil ikan yang di dapat selama melaut, menyalakan dan mengatur jalannya mesin dan membagikan hasil pendapatan yang diperoleh kemasings-masing para nelayan abk (anak buah kapal).
- 2) Nelayan Abk : yang bertugas menjaring ikan, membenarkan jaring ikan, menyalakan lampu, memasang

²⁴ Haji Saibe, *Tokoh Masyarakat sekaligus Pemilik Kapal (Juragan)*, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 19 Agustus 2020.

jaring, mengangkat jaring yang sudah berisi penuh dengan hasil tangkapan ikan.²⁵

Pembagian hasil untuk masing-masing anggota tergantung pada hasil tangkapan selama melaut, jika hasil melaut selama kurang lebih 3 hari mendapatkan hasil yang sangat besar maka para abk akan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, akan tetapi harga jual dan hasil yang didapatkan tidak selalu menetap terkadang mendapat ikan banyak dan terkadang mendapatkan ikan sedikit, bahkan sama sekali tidak. Maka para abk dengan terpaksa harus mencari pekerjaan tambahan untuk biaya kehidupannya.

Untuk lebih jelas perhitungan pembagian hasil yang di peroleh para nelayan di Pelabuhan Karangantu menurut perhitungan harian para nelayan, berikut rinciannya :

²⁵ Tuhi, *Pemilik kapal (Juragan)*, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 04 Mei 2021.

Penjualan	:	Rp. 13.000.000
Pembekalan	: Rp. 3.500.000	
Lawuhan (50x6)	:Rp. 300.000	
		<u>Rp. 9.200.000</u>
Lampu	5%	
Perahu	5%	
Ransum	5%	
Kerusakan Kapal	10%	
Total 25%	: Rp. 2.300.000	
Sisa		<u>Rp. 6.900.000</u>
Pemilik Kapal	: Rp. 3.450.000	
Tekong	: Rp. 3.450.000	

Sumber: Wawancara dengan Bapak Sukara Sebagai Tekong

Pendapatan ikan setelah dijual kepada mendapatkan hasil sebesar Rp. 13.000.000 dalam tiga hari melaut, dipotong biaya ransum (pembekalan) Rp. 3.500.000, lalu di potong lagi untuk biaya rokok atau yang sering disebut dengan (*Lawuhan*) untuk setiap masing-masing anggota nelayan mendapatkan Rp. 50.000 selama tiga hari, jumlah nelayan 6 orang (50.000×6)=Rp. 300.000, jumlahnya Rp. 9.200.000

setelah itu di potong lagi untuk biaya lampu 5% biaya perahu 5% biaya ransum 5% dan kerusakan kapal/jaring 10% total keseluruhan 25%. 25% dari 13.000.000 = Rp. 2.300.000. uang yang tersisa Rp. 9.200.000 dipotong dengan biaya total keseluruhan kapal sebesar 25% (Rp. 2.300.000) = Rp. 6.900.000. Jumlah keseluruhan setelah dipotong biaya operasional dan biaya yang lainnya mendapatkan hasil sebesar Rp. 6.900.000,-

Dari keseluruhan uang yang tersisa dari pendapatan selama melaut adalah Rp. 6.900.000 kemudian barulah dari hasil keseluruhan itu dibagi dua antara pemilik kapal (juragan) dengan para nelayan. 50% untuk juragan dan 50% untuk para nelayan. Pemilik kapal memperoleh Rp. 3.450.000 dan nelayan mendapatkan Rp. 3.450.000. Akan tetapi berbeda halnya dengan tekong, ia mendapatkan hasil dari pembagian dua antara juragan dengan nelayan, mendapatkan uang khusus yang diberikan oleh juragan sekitar 10% dari hasil penjualan dan pendapatan selama melaut, sebab tekong mempunyai tugas yang banyak, selain membawa kapal tekong juga harus

pandai membenarkan kerusakan mesin perahu, maka itu tekong ini mendapatkan uang tambahan dari juragan. Kemudian barulah uang yang telah dibagi dua tersebut di bagi rata kepada semua para nelayan.²⁶

Untuk lebih rincinya berikut ini perhitungan yang di dapatkan nahkoda dan para nelayan abk (anak buah kapal) selama melaut. Pembagian dari hasil melaut akan diberikan langsung dari nahkoda kepada para nelayan abk tanpa menggunakan perantara lain dan tanpa adanya potongan-potongan uang yang tak terduga. Berikut rinciannya:

²⁶ Sukara, *Tekong Bagan Congkel*, wawancara dengan penulis di kapalnya, tanggal 02 Mei 2021.

Pendapatan = Rp. 3.450.000

Jumlah nelayan 6 orang

Rp. 3.450.000 : 6 = Rp. 575.000

Berarti 1% = Rp. 575.000

Pembagian untuk Nelayan :

ABK 1% = Rp. 575.000

ABK berjumlah 5 orang x Rp. 575.000 = Rp. 2.875.000

Tekong berjumlah 1 x 575.000 = Rp. 575.000

Tekong mendapatkan 10% dari pemilik kapal

Sumber: Wawancara dengan Bapak Sukara Sebagai Tekong

Menurut para nelayan dengan hasil pembagian bagi hasil tersebut dikatakan sangat menguntungkan jika tidak terjadi kerusakan atau kejadian selama melaut. Namun ada rasa ketidakpuasan terhadap pendapatan tersebut karena pendapatan tersebut dikatakan sangat merugikan para

nelayan jika terdapat kehilangan jaring, kerusakan perahu, kerusakan lampu, dan tidak mendapatkan hasil tangkapan selama melaut. Seluruh kerusakan akan yang tidak disengaja akan di tanggung bersama, dalam arti kalau pendapatan saat rame masing-masing abk mendapatkan Rp. 575.000 lalu dipotong untuk kerusakan-kerusakan selama melaut.

Cara pembagian keuntungan atau bagi hasil antara pemilik kapal (juragan) dengan nelayan dalam pelaksanaan bagi hasil diatas tersebut menggunakan sistem *Mudharabah*, dengan menggunakan sistem bagi hasil dua bagian (sara'an) yaitu dengan persentase 50:50 yaitu separo untuk pemilik kapal (juragan) dan separo untuk nelayan kemudian nahkoda akan mendapatkan bagian khusus dari pemilik kapal (juragan), akan tetapi jika di teliti hasil 50:50 itu tidak sesuai dengan sistem mudharabah, karena pendapatannya lebih besar pemilik kapal (juragan) dibandingkan dengan para nelayan yang hanya menguntungkan juragan saja, dalam penghasilan selama melaut tersebut harus dikurangi dengan biaya operasional. Apabila terjadi kerugian akan di tanggung

bersama dan jika ada kerusakan dengan jumlah nilai tertentu yang didapatkan selama melaut maka akan ditanggung oleh para nelayan. Pemilik kapal hanya menanggung kerusakan atau kerugian atas modal melautnya, sedangkan nelayan harus menanggung resiko atas tenaga kerja. Hasil bagi dua antara nelayan dengan juragan, barulah sisanya dibagi rata kepada para ABK yang ikut selama melaut, setelah di kurangi biaya operasional. Pembagian hasil akan di hitung pada saat musim terang bulan.²⁷

Mudharabah menurut pakar ekonomi syariah “Syafi’i Antonio” mengartikan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama shahibul maal (pemilik modal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai mudharin (pengelola usaha), dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi suatu kerugian maka wajib di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola, jika

²⁷ Sukara, *Tekong Bagan Congkel*, wawancara dengan penulis di kapalnya, tanggal 02 Mei 2021.

kerugian tersebut akibat dari kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian hal tersebut. Transaksi yang dilakukan antara pemilik modal (pemilik kapal) dengan pengelola (nelayan), *mudharabah* terbagi menjadi dua bagian yaitu: *pertama*, *mudharabah muthlaqah* yaitu *mudharabah* tanpa syarat. *Kedua*, *mudharabah muqayyadah* yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat.²⁸

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi kedua belah pihak dalam menjalankan praktik bagi hasil, yaitu :

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangka sebagai wakil
- 2) Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu :
 - a) Berbentuk uang
 - b) Jelas jumlahnya
 - c) Tunai
 - d) Diserahkan sepenuhnya

²⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, (Depok: Gema Insani:2001), h. 95

- 3) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan itu harus jelas persentasenya seperti 60%: 40%, 50%:50% dan sebagainya menurut kesepakatan yang telah ditentukan kedua belah pihak.²⁹

Jika dilihat dari syarat-syarat *mudharabah* diatas maka harus jelas jumlah modal serta persentase keuntungan masing-masing pihak seperti 60%:40% 50%:50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. Namun praktiknya yang terjadi dilapangan dalam perjanjian bagi hasil antara juragan dengan nelayan di Pelabuhan Karangantu seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa pada biaya ransum (pembekalan) yang dibutuhkan selama melaut dan biaya kerusakan perahu, jaring, lampu, serta alat tangkap ikan menjadi tanggungan bersama.

Hasil penelitian dilapangan tentang praktik sistem bagi hasil *mudharabah* di Pelabuhan Karangantu yang dilakukan antara juragan dengan nelayan belum sesuai dengan sistem bagi hasil *mudharabah*, karena berdasarkan

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,2003), h. 171.

teori mudharabah menyatakan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama *shahibul maal* (pemilik kapal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai *mudharib* (nelayan), dimana keuntungan hasil melaut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Namun yang terjadi pada praktik dilapangannya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan seperti ransum (pembekalan), kerusakan perahu, kehilangan jaring, kerusakan jaring, kerusakan alat tangkap ikan, kerusakan lampu penerangan semua nya dibebankan bersama jika total kerusakan di bawah Rp. 1.500.000,- bukan menjadi tanggung jawab juragan saja. Untuk pembagian hasil dari melaut sudah jelas yaitu 50% untuk juragan dan 50% untuk nelayan sesuai dengan syarat-syarat mudharabah.

Dari penjelasan-penjelasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa dalam Pelaksanaan Praktik Sistem Bagi Hasil di Pelabuhan Karangantu ini sangat tidak adil, karena dalam penerapannya para nelayan hanya diberitahu bahwa pembagian hasil ini 50:50 tapi jika dirinci

lebih dalam sangat timpang dari resiko dan tanggung jawab yang di dapatkan para nelayan, seperti jika mengalami kerusakan perahu, kerugian, penggantian ransum jika tidak mendapatkan keuntungan, kehilangan jaring alat tangkap ikan dan lain nya maka akan di tanggung oleh para nelayan, juragan akan menanggung resiko jika mengalami kerusakan diatas Rp. 1.500.000,- dalam pembagian hasil ini hanya menguntungkan juragan saja. Dan pada Praktiknya jika para nelayan ingin ikut melaut dengan juragan hanya di perjelas lewat lisan tanpa ada bukti tertulis sehingga jika terjadi sengketa diantara keduanya tidak ada bukti khusus yang menjadi kekuatan hukum.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sistem Bagi Hasil yang diterapkan pada Komunitas Nelayan di Pelabuhan Karangantu.

Islam telah memberikan kebebasan kepada seseorang untuk bermuamalah yang pengaturannya diserahkan kepada mereka sendiri dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara' yang telah di tetapkan. Manusia merupakan

makhluk sosial yang tidak bisa bekerja tanpa adanya bantuan dari orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kerjasama dalam mengembangkan suatu usaha yang dimilikinya guna meningkatkan hasil perekonomian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari.

Pelabuhan Karangantu tidak semua masyarakatnya mempunyai harta yang berlimpah, ada juga yang tidak sama sekali mempunyai harta, sehingga sebagian besar masyarakat yang memiliki harta mencari seseorang yang bisa mengelola harta tersebut supaya berkembang. Maka terjadilah kerjasama diantara keduanya. Maka dari itu Islam memperbolehkan dilakukannya bermuamalah, hal ini supaya kedua belah pihak yang menjalin kerjasama dapat mengambil manfaatnya. Sebab tak banyak orang yang di temui memiliki keahlian dan kemampuan namun tidak mempunyai modal.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Mujammil ayat 20.

وَأَخْرُونَ يَصْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ

اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“... dan orang-orang yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah....”. (QS. Al-Mujammil: 20).

Dapat dijelaskan maksud dari arti ayat diatas bahwa berdagang dalam rangka mencari keuntungan, secara *lughawi* kerjasama bagi hasil hukumnya ialah boleh.

Pada metode ijtihad lainnya, *masalah mursalah* merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadits. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek *masalah* secara langsung. *Maslahah Mursalah* merupakan suatu kebutuhan manusia yang selalu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Tradisi kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Pelabuhan Karangantu merupakan adat kebiasaan masyarakat sekitar dan juga merupakan bentuk kegiatan bermuamalah untuk mencukupi kebutuhan perekonomian masyarakat.

Dilihat dari *masalah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, tradisi kerjasama bagi hasil pada komunitas nelayan termasuk dalam *masalah daruriyyat*. Adapun *masalah daruriyyat* adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan diakhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran.

Menurut kaidah fiqh tentang muamalah, diantara kaidah khusus dibidang muamalah adalah :

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

”Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maksud kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba. Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan lain :

الأصلُ في العَقدِ رِضَى المُنْعَاقِدِينِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إلتَزَمَاهُ بِإتْعَا قُدِّ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”

Keridhaan dalam melakukan transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila di dasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah paling saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Maqashid Syariah dalam muamalah adalah membolehkan semua bentuk muamalah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya atau melarangnya. Dari sinilah kaidah fikih yang sangat dikenal: “Hukum asli dari muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Fatwa atau pandangan dalam muamalah yang memperhatikan maqashid syariah akan mewujudkan moderasi dalam muamalah, karena hukum asli muamalah

yang bersifat boleh, akan memberikan kemudahan dalam hukum muamalah. Kebutuhan manusia dalam bentuk muamalah yang sangat luas dan berkembang setiap waktunya.

Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat *mudharabah* itu tidak sah, karena terdapat syarat yang mengandung penipuan (*gharar*). Jika *mudhrarabah* itu tidak sah dikarenakan suatu sebab, maka *mudharabah* itu berbeda menjadi *ijarah* dan *mudharib* dalam hal ini nelayan sebagai buruh pekerja bagi pemilik modal dan berhak memperoleh upah umum.³⁰

Dari pendapat yang berbeda diantara para mazhab dapat disimpulkan bahwa muamalah itu hukumnya boleh, ketika syarat dan rukunnya sah, dan jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka akan cacat akadnya.

Di Pelabuhan Karangantu dalam melakukan kerjasama antara pihak satu dengan pihak yang lain dengan tujuan untuk meningkatkan kebutuhan hidup dan

³⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni vol 5*, Al Samarqandi, *Tuhfat al-Fuqoha vol 3*, dalam Wahbah Zuhaily, *Fiqh*, h. 493.

kepentingan-kepentingan yang lain. Namun pada kenyataannya bahwa orang yang mempunyai harta tetapi tidak memiliki keahlian dalam mengelola hartanya kemudian memberikan jalan kepada orang-orang sekitar yang tidak mempunyai modal untuk berusaha, sehingga muncullah sikap saling tolong menolong antara pemilik modal dengan yang membutuhkan modal dengan menerapkan sistem kerjasama bagi hasil yang sedang di terapkan di Pelabuhan Karangantu. Seperti dalam Al-Qur'an :

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

“Mereka bersekut dalam yang sepertiga” (QS. An-Nisa : 12)³¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa diantara orang-orang yang *bersyirkah* atau bersekutu banyak yang bertindak zalim kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Quran, 1971), h. 79.

sebelum melakukan *syirkah*, sekalipun itu dengan orang yang berlabel Islam.³²

Adapun yang di riwayatkan oleh Ibn Majjah dari Shuhai bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ، وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِثَلَاثٍ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ
بِالشُّعَيْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

”Tiga perkara yang mengandung berkah ialah jual beli yang di tangguhkan, mengerjakan qiradh (memberikan modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk di perjualbelikan.” (HR. Ibn Majjah dari Shuhaib).

Maksud kata dari “mengerjakan qiradh (*memberikn modal kepada orang lain*), yaitu modal yang diberikan harus jelas ukurannya, dan harus sepenuhnya dari pemilik modal.

Dalam praktik akad perjanjian bagi hasil yang terjadi di Pelabuhan Karangantu pelaksanaan akad nya di lakukan secara lisan, dan pembagian hasil nya menggunakan sistem bagi hasil paroon 50% untuk nelayan dan 50% untuk juragan. Jika kedua belah pihak yang melakukan kerjasama tersebut

³² Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2009, h. 243.

sudah menyetujui ketentuan tersebut maka sudah terpenuhi salah satu rukun dan syarat dari akad *mudharabah*.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan antara nelayan dengan juragan antara lain : para nelayan biasanya melaut dengan menggunakan caranya sendiri untuk memperoleh ikan walaupun sudah di beritahu prosedurnya, para nelayan dan juragan juga biasanya juga memantau cuaca terlebih dahulu sebelum berangkat melaut, dan biasanya melakukan pesat nadzran, atau sesajen untuk laut agar melimpah ikannya.

Dalam rukun dan akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku usaha. Dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha. Dalam menjalankan suatu kerjasama yang dilakukan di Pelabuhan Karangantu rukun *mudharabah* sudah terpenuhi dengan adanya juragan (pemilik modal) yang menyediakan perahu, alat tangkap ikan,

jaring serta bahan bakar (solar) untuk keperluan melaut. Dan adanya seorang buruh nelayan selaku sebagai pelaksana usaha yaitu buruh nelayan yang bertugas untuk mengelola modal dengan memanfaatkan alat tangkap ikan, perahu dan jaring untuk proses penangkapan ikan.

Mengenai pengeluaran modal yang di keluarkan untuk melakukan kerjasama ini tidak jelas berapa besar jumlah yang dikeluarkan. Modal yang diberikan dari juragan tidak berupa uang tunai melainkan berupa jaring, perahu, alat tangkap ikan saja.

Dan menurut ulama syafi'iyah, hanafiyah, dan hanabilah, hukum mudharabah akan menjadi fasid (dalam bermuamalah jika ada akad yang cacat pada salah satu rukunnya atau cacat pada syarat yang wajib melekat pada rukun akad Tidak terpenuhinya salah satu rukun ataupun syarat akad maka akad dianggap tidak sah atau batal demi hukum) ketika modal yang dikeluarkan tidak berupa uang tunai.

Pada praktiknya dalam membagi keuntungan hasil tangkapan ikan akan langsung di serahkan kepada juragan untuk di jual kepada langgan, setelah diketahui hasil nya berapa banyak uang yang didapatkan dari penjualan tersebut maka barulah dibagi langsung, namun pembagian awal hanya di ketahuin oleh juragan dan tekong saja, setelah juragan mendapatkan 50%nya dan sudah di potong biaya-biaya operasional, maka tekong akan membagikan hasilnya secara langsung kepada para nelayan abk (anak buah kapal). Tanpa menghitung berapa modal awal yang diperlukan ketika melaut dan biaya bahan bakar (solar) dapat menimbulkan kerugian dari sebelah pihak yaitu para abk nelayan sebab hasil tangkapan ikan yang tidak menentu.³³

Akad mudharabah dikatakan batal jika salah satu syarat mudharabah itu tidak terpenuhi, misalnya ketidakjelasan keuntungan atau tidak ada penyerahan modal secara sempurna kepada nelayan. Kerjasama yang dilakukan di Pelabuhan Karangantu antara juragan dengan nelayan

³³ Rustan, *Pemilik Kapal Bagan Congkel dan Slerek*, wawancara dengan penulis di kapalnya, tanggal 07 Mei 2021.

untuk membantu dan menolong para nelayan yaitu dengan bagi keuntungan sesuai syariat Islam. Jika dilihat dari akad Syirkah mengenai rukun dan syaratnya sudah terpenuhi namun dalam penyertaan modalnya belum sesuai dan belum terpenuhi menurut hukum Islam.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa jika di tinjau dari Hukum Ekonomi Islam maka pelaksanaan praktik sistem bagi hasil yang dilakukan di Pelabuhan Karangantu ini belum sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku sebab adanya akad yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu juragan dan nelayan dengan membebankan biaya kerusakan-kerusakan perahu, alat tangkap ikan, jaring, dan lainnya, dengan sistem bagi hasil yang ditetapkan 50:50 dapat merugikan para nelayan. Karena nelayan sudah bekerja menjaring ikan harus pula menanggung resiko kerusakan belum lagi jika terjadi kecelakaan selama melaut. Jadi seharusnya para juragan tidak menerapkan sistem bagi hasil 50:50 tetapi 70:30. Sebab penjelasan awal dan penerapannya yang salah.